

WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 45 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB, maka perlu mengatur tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
- 2. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan.
- 3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan.
- 4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat untuk melakukan penagihan kurang bayar kepada wajib pajak atas pajak BPHTB yang seharusnya dibayar.
- 7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat untuk melakukan penagihan kurang bayar tambahan kepada wajib pajak atas pajak BPHTB yang seharusnya dibayar.

BAB II

RUANG LINGKUP Pasal 2

Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD BPHTB meliputi :

- a. Penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPDKB BPHTB.
- b. Penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPDKBT BPHTB.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKPDKB DAN SKPDKBT

Bagian Kesatu Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPDKB

Pasal 3

SKPDKB diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

Pasal 4

- (1) SKPDKB diisi oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) SKPDKB diisi berdasarkan hasil penelitian kurang bayar pajak yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 5

- (1) SKPDKB disampaikan kepada wajib pajak oleh petugas yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (2) SKPDKB disampaikan dengan tanda terima yang ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

Pasal 6

Bentuk formulir SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Format I Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPDKBT

Pasal 7

SKPDKBT diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

Pasal 8

- (1) SKPDKBT diisi oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) SKPDKBT diisi berdasarkan hasil penelitian kurang bayar pajak tambahan yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 9

- (1) SKPDKBT disampaikan kepada wajib pajak oleh petugas yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (2) SKPDKBT disampaikan dengan tanda terima yang ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

Pasal 10

Bentuk formulir SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Format II Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan, pada tanggal 112 September 2012

SYIR AHMAD

EKALONGAN,

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN
DAN PENYAMPAIAN SKPDKB,
SKPDKBT BPHTB

DAFTAR FORMAT LAMPIRAN

- 1. Format I Formulir SKPDKB BPHTB.
- 2. Format II Formulir SKPDKBT BPHTB.

WALIKOTA PENALONGAN,

OHAMAD BASYIR AHMAD



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. MATARAM NO. 1 TELP. 429451 FAX. 429451 KODE POS 41111 KOTA PEKALONGAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SKPDKB BPHTB)			
Nomor : Tanggal Penerbitan :	Tanggal Jat	uh Tomoo	
 Berdasarkan Pasal 14 dan atau Pasal 15 Peraturan Dae atas Tanah dan Bangunan telah dilakukan pemeriksaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap : 			
Nama :	NPWP :		
Alamat :			
Kota : Pekalongan	Kode Pos :		
atas perolehan hak atas tanah dan bangunannya dengan :			
Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak*) :	No :	Tanggal:	
NOP :	Jenis Perolehan hak :	35	
Alamat	RT/RW :		
Kelurahan	Kecamatan :		
Kota : Pekalongan	Kode pos :		
II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, jumlah yang		ut:	
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp.		
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp.		
Nilai Perolehan Objek Kena Pajak (1-2)	Rp.		
4. Pajak yang seharusnya terutang : 5% x Rp.	3	Rp.	
5. Pengenaan Hak Pengelolaan / Hibah wasiat : x Rp	(4)	Rp.	
Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5)		Rp.	
7. Pajak yang telah dibayar	Rp.		
Diperhitungkan (pokok):			
STB	Rp.		
Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8)		Rp.	
10. Pajak yang kurang dibayar (6 - 9)		Rp.	
11. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal 15 ayat (2) Perda Nomo	or 8 Tahun 2010 BPHTB) :		
Bunga = bulan x 2% x Rp.	(10)	Rp.	
12. Jumlah yang masih harus dibayar (10 + 11)		Rp.	
Dengan huruf :			
Kepada Yth : A.n Walikota Pekalongan Kepala DPPKAD Kota Pekalongan			
*) coret yang tidak perlu	\(\ldots\))	
, 55-01 July 1001 Pour			
Nama Wajib Pajak :		Diterima tanggal :	
atas Perolehan Hak atas tanah dan atau bangunan dengan,		Oleh :	
Alamat :			
NOP :			
Nomor SKPDKB :		(
Tanggal Penerbitan :		Nama lengkap & Tanda tangan	
ranggar i onoroitan			

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR : 45 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKPDKB, SKPDKBT



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. MATARAM NO. 1 TELP. 429451 FAX. 429451 KODE POS 41111 KOTA PEKALONGAN

omor				
anggal Penerbitan		Tanggal Jatuh Tempo :		
atas Tanah da	Pasal 14 dan atau Pasal 15 Peraturan Dae an Bangunan telah dilakukan pemeriksaan Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap :	atau berdasarkan keterangan la		
Nama		NPWP :		
Alamat				
Kota	: Pekalongan	Kode Pos :		
atas perolehan h	ak atas tanah dan bangunannya dengan :			
Akta/Risalah Lel	ang/Pendaftaran Hak*) :	No : Tanggal :		
NOP	:	Jenis Perolehan hak :		
Alamat		RT/RW :		
Kelurahan		Kecamatan :		
Kota	: Pekalongan	Kode pos :		
Dari Pemeriksaa	n atau keterangan lain tersebut di atas, jumlah yang	masih harus dibayar adalah sebagai be	erikut :	
	an Objek Pajak (NPOP)	Rp.		
	an Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp.		
	an Objek Kena Pajak (1-2)	Rp.		
	eharusnya terutang : 5% x Rp.	3	Rp.	
	lak Pengelolaan / Hibah wasiat : x Rp	(4)	Rp.	
	eharusnya dibayar (4 atau 5)		Rp.	
7. Pajak yang te		Ro.		
8. Diperhitungka				
STB	Sir (portor)	Rp.		
	dapat diperhitungkan (7 + 8)		Rp.	
	surang dibayar (6 - 9)		Rp.	
11 Sanksi admi	nistrasi berupa bunga (Pasal 15 ayat (2) Perda Nom	or 8 Tahun 2010 BPHTB):		
	= bulan x 2% x Rp.	(10)	Rp.	
	masih harus dibayar (10 + 11)	V-7	Rp.	
Dengan hur				
Kepada Yth :				
		()	
*) coret yang tid	ak perlu			
Nama Wajib Pa	iak ·		Diterima tanggal :	
	Hak atas tanah dan atau bangunan dengan,		Oleh :	
Alamat				
NOP				
Nomor SKPDKE			(
MOUTHOU SKEDKE	itan :			